



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA) KABUPATEN JEMBER**

*(Procedur of Registration, Data Processing, Determining, And Payment Of Hotel Tax At The
District Revenue Office Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

**Nurul Hidayah
NIM 160903101057**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember


Oleh
NURUL HIDAYAH
NIM: 160903101057

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya cintai yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan serta doanya.
2. Saudara, keluarga besar, sahabat, dan teman –teman yang saya sayangi.
3. Para dosen yang telah memberikan ilmunya, arahan dan bimbingan kepada saya dengan sepenuh hati hati dan kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong “

(QS, Luqman Ayat : 18)¹



¹ Terjemahan Al-qur'an mushaf *usmani*, Penerbit: *Cordoba*, Edisi cetak, Juli 2018.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah

NIM : 160903101057

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan, saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus selalu dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2020
Yang menyatakan

NURUL HIDAYAH
160903101057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah di setujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Nurul Hidayah

NIM : 160903101057

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 20 Januari 2020

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah di uji dan di sahkan:

Hari, tanggal : Senin, 20 Januari 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP.198710232014041001

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
NIP.198301012014042001

Venantya Asmandani, SE., MA
NIP.760018035

Mengesahkan,
Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes,
NIP.196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Nurul Hidayah, 160903101057; 2020: 73 halaman; Program Studi Dipmola III Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Indonesia secara makro terbagi atas tiga jenis penerimaan pendapatan negara yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan pajak merupakan pendapatan utama negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri dari keuntungan BUMN, pengelolaan Sumber Daya Alam, barang sitaan, dan penyitaan uang. Sumber penerimaan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bersifat pinjaman.

Dalam era otonomi, sebuah daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur keuangan yang dilakukan secara efektif sesuai dengan perundang-undangan serta mampu mengumpulkan dan mengelola dana sendiri guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat setempat, dana yang diperoleh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Jember, salah satu pajak daerah yang memiliki nilai cukup besar dalam berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah di Kabupaten Jember yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah salah satu instansi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di sebuah daerah dalam bidang keuangan. Salah satu pajak daerah di wilayah Kabupaten Jember yang memiliki nilai cukup besar untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak hotel.

Hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat, makan dan minum serta tempat untuk menginap saja yang disediakan untuk wisatawan atau pelancong, tetapi dapat juga digunakan untuk tempat melaksanakan sebuah seminar atau kegiatan lainnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh hotel, hal ini merupakan sumber potensi pajak yang harus dikelola secara efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

(Dilaksanakan dengan Surat Sugas Nomor : 3766/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember).



PRAKATA

Puji syukur dan terima kasih penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tuga Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
4. Dra. Sri Wahjuni, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Supervisi.
6. Yeni Puspita, S.E., M.E, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan karyawan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Badan Pendapatan Daerah Jember serta jajaran nya yang telah mengajari banyak hal kepada saya mengenai praktek kerja nyata.

9. Seluruh staf karyawan bagian pendataan dan pelayanan yang telah memberikan saran dan pengetahuan baru selama kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
10. Sahabat-sahabat saya, terima kasih atas kebersamaannya dan motivasi yang diberikan,
11. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2016 yang telah membantu saya selama studi, terkhusus teman saya saipul dan kiki yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan serta mengayomi.
12. Sahabat Brigofaizer, sahabat kontrakan sumatra, sahabat toba squad.
13. Semua pihak yang telah mendukung terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Hukum Pajak	8
2.2 Pemungutan Pajak	9
2.2.1 Asas Pemungutan Pajak.....	9
2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak	9
2.2.3 Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	11

2.3 Pengelompokan Pajak.....	12
2.4 Tarif Pajak	13
2.5 Pajak Daerah	14
2.5.1 Definisi Pajak Daerah	14
2.5.2 Pajak Daerah Kabupaten Jember	15
2.5.3 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	15
2.5.4 Jenis Pajak Daerah	15
2.5.5 Tarif Pajak Daerah	16
2.5.6 Pemungutan Pajak Daerah.....	17
2.6 Pajak Hotel	16
2.6.1 Definisi Pajak Hotel.....	18
2.6.2 Objek Pajak Hotel	18
2.6.3 Subyek dan Wajib Pajak Hotel	19
2.6.4 Tarif Pajak Hotel	20
2.6.5 Klasifikasi Pajak Hotel	20
2.7 Pelaksanaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan	
Daerah Kabupaten Jember	23
2.7.1 Obyek dan Subjek	24
2.7.2 Dasar Pengenaan Tarif	24
2.7.3 Pendataan dan Penetapan	25
2.7.4 Pemungutan Pajak Hotel	25
2.7.5 Penagihan dan Pengenaan Sanksi	27
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	29
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	29
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	29
3.1.2 Waktu Pelaksanaan kegiatan	29
3.2 Kegiatan yang Dilakukan	29
3.3 Pengumpulan Data.....	35
3.3.1 Metode Pengumpulan Data	35
3.3.2 Jenis Data	35
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data	36


BAB 4. HASIL PELAKSANAAN.....	37
4.1 Tata Cara Pendaftaran Pajak Hotel.....	37
4.2 Tata Cara Pendataan Pajak Hotel	42
4.3 Penetapan Pajak Hotel	43
4.3.1 Perhitungan Pajak Hotel	44
4.4 Pembayaran Pajak Hotel	45
BAB 5. PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	50

Daftar Tabel

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2016-2018).....	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	3
1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember(Tahun Anggaran 2016-2018).....	4
3.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan	29
3.2 Jadwal kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	30
4.1 Rekapitulasi Hotel selama bulan Januari 2019 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	38

Daftar Gambar


	Halaman
4.1 Tata Cara Pendaftaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	37
4.2 Tata Cara Pendataan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	42
4.3 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	45



Daftar Lampiran

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	50
2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata	51
3. Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	52
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	53
5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	54
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	55
7. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata	56
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing	57
9. Daftar Konsultasi Bimbingan	58
10. Struktur Organisasi Badan Pemerintah Daerah Jember	59
11. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Hotel	60
12. Contoh Bukti Setoran Pembayaran Pajak Hotel	61
13. Form Pendaftaran Subjek Pajak Baru	62
14. Form Pendaftaran Objek Pajak Baru	63
15. Surat Resmi Pendataan Obyek Pajak Baru	64
16. Berita Acara Pemasangan Tapping Box	65
17. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	66
18. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	67
19. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	68
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	69
21. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah	70
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	71

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	72
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	74
25. Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Pajak Daerah dengan Sistem Online di Kabupaten Jember	75



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara makro terbagi atas tiga jenis penerimaan pendapatan negara yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan pajak merupakan pendapatan utama negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengolahan Sumber Daya Alam, barang sitaan, dan penyitaan uang. Sumber penerimaan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bersifat pinjaman. (kompas.com, 2020)

Peranan pajak semakin besar dalam menyumbangkan penerimaan Negara, pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan keuntungan secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang, pajak terbagi menjadi dua yaitu: pajak pusat dan pajak daerah. 1) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2) pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. (cermati.com, 2020)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 9 Tahun 2015), Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 setiap daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur keuangan yang dilakukan secara efektif sesuai

dengan perundang-undangan, serta mampu mengumpulkan dan mengelola dana sendiri guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat setempat, dana yang diperoleh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka Pengembangan suatu daerah yang dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing, Salah satu sumber utama untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan yaitu pajak daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, diperlukan nya kesadaran masyarakat setempat yang memiliki kewajiban perpajakan untuk membayar pajak daerah karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli daerah (PAD) sangat berperan dalam kemajuan sebuah daerah, untuk mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera diperlukan peran pemerintah daerah untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Jember merupakan suatu kabupaten yang memiliki pontensi penduduk cukup besar serta memiliki sumber daya alam yang cukup dan di kelola dengan baik guna menambah pendapatan asli daerah yang ditujukan untuk membangun kabupaten tersebut menjadi lebih maju dan demi kemakmuran bagi sebesar-besarnya masyarakat umum yang ada di kabupaten tersebut, berikut Penetapan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2016 sampai dengan 2018.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember
(Tahun Anggaran 2016-2018)

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2016	519.190.673.159,00	524.137.897.016,96	100,95
2017	736.927.109.103,11	719.213.581.070,78	97,60
2018	609,304,818,610,50	597,509,388,023,37	98,06

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah kabupaten jember memiliki target yang cukup besar pada tahun 2016, 2017, dan 2018. tahun 2016 pendapatan asli daerah kabupaten jember terjadi pemasukan yang cukup besar karena realisasi yang terjadi melebihi target yang sudah di tentukan sebelumnya dengan prosentase 100,95%. tahun 2017 seiring meningkatnya target pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya, realisasi yang terjadi tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan sebelumnya dengan prosentase 97,60%. tahun 2018 target pendapatan asli daerah kembali menurun dari target tahun sebelumnya, namun dengan menurun nya target pendapatan daerah tahun 2018 tersebut realisasi yang terjadi tidaklah sesuai dengan target yang telah di tentukan dengan prosentase 98,06%.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah salah satu instansi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di sebuah daerah dalam bidang keuangan. Salah satu pajak daerah di wilayah Kabupaten Jember yang memiliki nilai cukup besar untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak hotel.

Table 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018

NO	URAIAN	PENERIMAAN
1	Hotel Bintang Tiga	Rp. 2.715.768.088
2	Hotel Bintang Satu	Rp. 193.406.796
3	Hotel Melati	Rp. 1.670.008.223
4	Losmen	Rp. 72.618.500

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

Kabupaten Jember tengah meningkatkan obyek wisata seperti wisata alam, *event-event* wisata, desa wisata, agro wisata yang dapat memicu pertumbuhan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan fasilitas penginapan atau hotel. Hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat, makan dan minum serta tempat untuk menginap saja, tetapi dapat juga digunakan untuk tempat melaksanakan sebuah seminar atau kegiatan lainnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh hotel, hal ini merupakan sumber potensi pajak yang harus dikelola secara efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berikut data realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Jember :

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember
(Tahun Anggaran 2016-2018)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
Anggaran	(Rp)	(Rp)	(%)
2016	3,600,000,000,00	4,306,859,406,00	119,63
2017	5.000.000.000,00	4.613.957.558,00	92,28
2018	5.000.000.000,00	4.851.803.607,00	97,04

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Jember, 2019

Penetapan target penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di tahun 2016 melebihi target yang sudah di tentukan sebelumnya dengan prosentase 119,63%, tahun 2017 dan 2018 target penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jember sama besarnya,

tahun 2017 hanya 92,28% realisasi yang terjadi, tahun 2018 penerimaan pajak hotel meningkat dari tahun sebelumnya dengan prosentase 97,04%. Usaha penginapan atau hotel ini sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, oleh karena itu pihak yang berwenang harus dapat menggali lebih banyak lagi potensi pajak yang ada pada usaha penginapan atau hotel ini, setiap usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan fasilitas penginapan atau hotel memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan tarif 10% sesuai peraturan yang telah disepakati dalam (PERDA No. 3 Tahun 2011) yang akan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hotel sebagai sumber pendapatan daerah maka laporan Tugas Akhir ini diberi judul "Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata.

Adapun tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah untuk Menjelaskan bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata.

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mengetahui serta memahami perpajakan lebih detail terlebih pada prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hotel, menelusuri serta memahami secara nyata mengenai pajak hotel dengan melakukan praktek kerja nyata.

b. Mendapatkan keterampilan dan keahlian pada instansi pemerintahan dalam program kerja mengenai prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja nyata, dalam kegiatan ini mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata dan akan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya guna untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja.

2. Bagi Universitas

Menambah relasi yang baik dan memungkinkan untuk menjalin sebuah kerja sama antara universitas dan instansi serta menambah referensi bagi universitas yang dapat digunakan oleh semua pihak.

3. Bagi Instansi

Membantu instansi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah di targetkan serta memepercepat pekerjaan

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Feldman (dalam Resmi,2015:3), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak menurut Soemitro (2003:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak berdasar UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi pajak

Menurut Resmi (2016:3) ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah. Menurut fungsinya pajak berperan penting bagi negara, agar masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang telah diberlakukan.

2.1.3 Hukum Pajak

Menurut Waluyo (2017:11), Hukum pajak dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek-objek), pihak yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Sebagai contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain:
 - 1) Tata cara penetapan utang pajak.
 - 2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

2.2 Pemungutan Pajak

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2.2.1 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9), asas pemungutan pajak sebagai berikut:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, contoh:
 - 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
 - 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
 - 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan.

2.2.3 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel nyata (*real stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self-Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pengelompokan pajak sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo,(2011:9) tarif pajak dibagi menjadi 4 macam yaitu :

a. Tarif sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Pajak tetap/Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

- 1) Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak orang pribadi yaitu:
 - a) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 5%;
 - b) Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 tarifnya 15%;
 - c) Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000 tarifnya 25%

- d) Di atas Rp 500.000.000 tarifnya 30%
- 2) Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:
 - a) Tarif Progresif Progresif
Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar;
 - b) Tarif Progresif Proporsional
Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase yang tetap;
 - c) Tarif Progresif Degresif
Semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi dengan kenaikan persentase semakin kecil
 - d) Tarif Pajak Degresif
Persentase tarif pajak yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak menjadi semakin besar. Sebagai contoh bea masuk dan bea keluar.

2.5 Pajak Daerah

2.5.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Kabupaten Jember, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.5.2 Pajak Daerah Kabupaten Jember

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, Bupati Jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

2.5.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

- a. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.5.4 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Air
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.5.5 Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:16), berikut tarif untuk setiap jenis pajak:

- a. Tarif Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan kendaraan motor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol komalima persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen)
- d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

- g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- l. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- m. Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).
- s. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan daerah.

2.5.6 Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:17), ada tata cara pemungutan pajak daerah yaitu pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang

memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.6 Pajak Hotel

2.6.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut PERDA Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.6.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

a. Obyek Pajak Hotel sebagaimana yang dimaksud antara lain:

- 1) Hotel
- 2) Motel
- 3) Losmen
- 4) Gubuk pariwisata

- 5) Wisma pariwisata
 - 6) Pesanggrahan
 - 7) Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
 - 8) Rumah penginapan, dan
 - 9) Kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- b. Tidak termasuk Obyek Pajak Hotel sebagaimana yang dimaksud antara lain:
- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi tau Pemerintah Kabupaten
 - 2) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
 - 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
 - 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
 - 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.6.3 Subyek dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Menurut Siahaan (2016:303) secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.6.4 Tarif Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2016:305), tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bagian kesatu Pasal 7 ayat (1), tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2.6.5 Klasifikasi Pajak Hotel

Sugiarto dan Sulastriningrum (1996:09), mengemukakan bahwa jenis hotel dapat di kelompokkan atau diklasifikasikan dalam beberapa kriteria berdasarkan bintang dan tujuan pemakaian, antara lain sebagai berikut:

a. Klasifikasi hotel berdasarkan bintang

1) Hotel Bintang Satu (*)

persyaratan:

- a) Jumlah kamar standar, minimum 15 kamar.
- b) Kamar mandi didalam.
- c) Luas kamar standar minimum 20 m².

2) Hotel Bintang Dua (**)

persyaratan:

- a) Jumlah kamar standar minimum 20 kamar.
- b) Kamar suite, minimum 1 kamar.
- c) Kamar mandi di dalam.
- d) Luas kamar standar, minimum 22 m².
- e) Luas kamar suite, minimum 44 m².

- 3) Hotel Bintang Tiga (***)
 - a) Jumlah kamar standar, minimum 30 kamar.
 - b) Jumlah kamar suite, minimum 2 kamar.
 - c) Kamar mandi didalam.
 - d) Luas kamar standar, minimum $48m^2$.
 - e) Luas kamar suite, minimum 44^2 .
 - 4) Hotel Bintang Empat (****)
 - a) Jumlah kamar standar, minimum 40 kamar.
 - b) Jumlah kamar suite, minimum 3 kama.
 - c) Kamar mandi didalam.
 - d) Luas kamar standar minimum $24m^2$.
 - e) Luas kamar suite, minimum $48m^2$.
 - 5) Hotel Bintang Lima (*****)

persyaratan:

 - a) Jumlah kamar standar, minimum 100 kamar.
 - b) Jumlah kamar suite minimum 4 kamar.
 - c) Kamar mandi didalam.
 - d) Luas kamar standar minimum $26m^2$.
 - e) Luas kamar suite minimum $56m^2$.
- b. Klasifikasi hotel berdasarkan tujuan pemakaian:
- 1) *Bussines Hotel*

Hotel yang banyak di gunakan oleh para usahawan. Hotel ini memiiki fasilitas yang lengkap untuk para *businessman*.
 - 2) *Recreational Hotel*

Hotel yang di but dengan tujuan untuk orang-orang yang akan santai atau berekreasi.
- c. klasifikasi hotel berdasarkan daya jual:
- 1) *European Plan*

Biaya yang di keluarkan untuk menyewa kamar hanya untuk harga kamar saja.

2) *American Plan*

System perencanaan harga kamar dimana harga yang di bayarkan sudah termasuk harga kamar itu sendiri ditambah dengan harga makan (*meals*).

3) *Continel Plan*

Perencanaan harga kamar kamar dimana harga kamar tersebut sudah termasuk dengan harga *continental breakfast*.

4) *Bermuda Plan*

Perencanaan harga kamar dimana harga kamar tersebut sudah termasuk dengan American breakfast.

d. Klasifikasi hotel berdasarkan ukuran hotel

Klasifikasi hotel berdasarkan ukurannya dapat ditentukan dengan jumlah kamar yang ada. Ukuran hotel diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1) *Small Hotel*

Hotel kecil dengan jumlah kamar dibawah 150 kamar.

2) *Medium Hotel*

Hotel dengan ukuran sedang dimana dalam medium hotel ini ada 2 katagori yaitu:

a) *Average Hotel*

Dengan jumlah kamar antara 150 hingga 299 kamar.

b) *Above Average*

hotel dengan jumlah kamar antara 300 hingga 600 kamar.

3) *Large Hotel*

Hotel dengan klasifikasi sebagai hotel besar dengan jumlah kamar minimum 600 kamar.

e. Klasifikasi hotel berdasarkan lamanya tamu menginap

Lamanya tamu menginap di hotel dapat dibagi dalam 3 katagori, yaitu:

1) *Transit Hotel*

Tamu yang menginap dalam waktu singkat, rata-rata hanya satu malam.

2) *Semi-residential Hotel*

Tamu yang menginap lebih dari satu malam, tetapi jangka waktu menginap tetap pendek, kira-kira berkisar dua minggu hingga satu bulan.

3) *Residential Hotel*

Tamu yang menginap dalam waktu yang cukup lama, kira-kira paling sedikit satu bulan.

2.7 Pelaksanaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam pelaksanaan pajak hotel di Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Daerah Jember No 3 Tahun 2011, kebijakan pemungutan pajak daerah adalah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah kabupaten, dilaksanakan berdasar prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran, pemotong pajak, dan pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Perpajakan Daerah, dalam pelaksanaannya Pemerintah menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang di pergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar pada pemasukan pendapatan daerah adalah Pajak Hotel dimana hotel merupakan penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.7.1 Obyek dan Subjek

Menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Objek pajak hotel meliputi: hotel, motel losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kriteria yang tidak termasuk objek pajak hotel yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeber No 3 Tahun 2011, adapun kriteria yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel sebgai berikut:

a. Tidak termasuk objek pajak hotel:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang di selenggarakan pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten.
2. Jasa sewa apartemen, kondiminum dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 menjelaskan subjek pajak hotel merupakan orang peribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang peribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.7.2 Dasar pengenaan tarif

Dasar pengenaan pajak (DPP) adalah nilai uang berupa jumlah harga jual penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun

2011 menjelaskan bahwa pengenaan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, dan pengenaan tarif terhadap rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik, besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

2.7.3 Pendataan dan Penetapan

Pendataan adalah kenyataan menggambar suatu kejadian nyata, dengan mengumpulkan semua data yang di perlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai yang di harapkan, sedangkan hasil dari pendataan adalah data, yaitu catatan atas kumpulan fakta, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011, pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang harus diisi dengan dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani dan disampaikan kepada kepala dinas pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh subjek pajak, penetapan pajak terhutang dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung , memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dimana SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.

2.7.4 Pemungutan Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk melaporkan perhitungan pembayarannya, dan dalam pemungutannya Kabupaten Jember merapkan system *self assisment* pada pajak hotel dimana pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu di bayarkan oleh wajib pajak

yang bersangkutan secara mandiri, pembayaran pajak dilarang diborongkan, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati atau pejabat adalah :

- 1) Pajak Reklame,
- 2) Pajak Air Tanah,
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

b. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Penerangan Jalan,
- 5) Pajak Parkir,
- 6) Pajak Sarang Burung Wallet,
- 7) Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), atau dokumen lain yang di persamakan (karcis dan nota perhitungan), sedangkan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKBDKBT).

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dapat di terbitkan oleh bupati 5 (lima) tahun sesudah saat terutang-nya pajak, jika Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah di tegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya, maka akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang nya pajak, dan apabila jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKBDKBT), maka akan dikenakan sanksi 100 %

(seratus persen) dihitung dari jumlah kekurangan pajak yang terutang.

2.7.5 Penagihan dan Pengenaan Sanksi

Penagihan dilakukan jika ada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam SPPT akan ditagih dengan Surat Peringatan (SP) dan surat tersebut diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, apabila pajak yang terutang masih belum dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) setelah diterbitkannya surat peringatan maka akan ditagih dengan surat paksa. Apabila pajak yang terutang belum dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah diterbitkannya surat paksa maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), jika masih belum dibayar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka akan dilaksanakan lelang. Proses yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK/07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember belum sampai pada tahap pelelangan. Mengenai hal tersebut dikemukakan oleh Hendra Surya Putra sebagai berikut: “Dalam kasus yang pernah ditangani selama pelaksanaan penagihan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember hanya sampai proses penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat Peringatan saja karena Wajib Pajak pasti akan membayar pajak terhutang setelah diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat Peringatan untuk kepentingan usahanya sesuai SPPT sehingga tidak sampai proses pelelangan dan untuk pembayaran pajak yang terhutang beserta dendanya harus dibayar sekaligus dan tidak boleh diangsur”. (Hasil Wawancara Kasi Penagihan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember).

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di bidang pajak bumi bangunan (PBB-P2) dan bidang pendataan, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, beralamat di Jl. Jawa No.72 Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 30 hari kerja dan terhitung mulai tanggal 04 september 2019 sampai dengan 15 oktober 2019. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00-12.00	12.00-13.00
	13.00-15.00	
Jumat	07.00-11.30	11.30-13.00
	13.00-15.00	
Sabtu s/d Minggu	Libur	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

3.2 Kegiatan yang dilakukan

Selama pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bidang III (tiga) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan pada minggu ke dua penulis dipindah tugaskan ke bidang 1 yaitu bidang pendataan dan pelayanan, untuk mendapatkan data yang di butuhkan dalam pembahasan mengenai pajak hotel, penulis berkonsultasi langsung kepada kepala bidang Bidang Pendataan dan Pelayanan pada bidang I (satu) Badan Pendapatan Daerah Jember.

Kegiatan yang dilakukan selama di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Jadwal kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Rabu, 04 September 2019	Diterima di badan pendapatan daerah jember oleh kepala sub bagian umum dan kepegawaian serta di tempatkan pada bidang 3 yaitu bidang pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2)	Mendapat izin untuk melakukan kegiatan peraktek kerja nyata di badan pendapatan daerah jember serta mengetahui bagian dalam pengurusan pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2)	Bpk. Sundari Ibu. Indah
2	Kamis, 05 September 2019	Izin sakit	Izin sakit	Bpk. Sundari
3	Jumat, 06 September 2019	Menata bukti pembayaran PBB-P2.	Lebih memahami kembali mengenai struktur pembayaran pada PBB-P2.	Bpk. Agus
4	Senin, 09 september 2019	Ditugaskan untuk menata bukti pembayaran serta menyusun bukti pembayaran tersebut pada lemari berkas.	Mengetahui lokasi penyimpanan segala berkas bukti pembayaran PBB-P2.	Bpk. Irfan
5	Selasa, 10 September 2019	Mencetak bukti pembayaran PBB-P2.	Menambah pemahaman mengenai bukti	Bpk. Irfan

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
			pembayaran PBB-P2	
6	Rabu, 11 september- 2019	Melanjutkan kembali mencetak bukti pembayaran PBB-P2.	Mengamati dengan baik structural dari bukti pembayaran PBB-P2.	Bpk. Irfan
7	Kamis, 12 september 2019	Mengeprint bukti pembayaran PBB-P2.	Mengetahui cara pengeprinan bukti pembayaran.	Bpk. Irfan
8	Jumat, 13 september 2019	Melanjutkan proses print out bukti pembayaran.	Memahami kembali proses print out bukti pembayaran.	Bpk. Irfan
9	Senin, 16 september 2019	Menyusun serta mengelompokkan bukti pembayaran PBB-P2.	Mengetahui pengelompokan bukti pembayaran yang ada di bidang pendapatan daerah jember.	Bpk. Ilham
10	Selasa, 17 september 2019	Melakukan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan di daerah jelbuk.	Memahami bentuk sosialisasi bapenda pada masyarakat.	Bpk beni
11	Rabu, 18 september 2019	Menginput data lembur karyawan PBB-P2.	Memahami kinerja kepegawaian di Bidang PBB-P2.	Bpk. Irfan
12	Kamis, 19 september 2019	Melihat document-document badan pendapatan daerah di computer yang telah di sediakan	Mengetahui jenis-jenis dokumen penting yang ada pada badan pendapatan	Ibu. Ayu

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
			daerah jember	
13	Jumat, 20 september 2019	Menyusun serta menata struk pembayaran yang di atur oleh badan pendapatan daerah kabupaten jember.	Meningkatkan pengetahuan dalam memahami proses serta bentuk-bentuk dalam pembayaran pajak daerah.	Bpk. Irfan
14	Senin, 23 september 2019.	Menginput data lembur pegawai di bidang 3.	Mengetahui proses kerja serta kinerja pegawai.	Ibu. Indah
15	Selasa, 24 september2019	Melanjutkan input data lembur karyawan di bidang 3.	Memahami secara jelas kerja serta kinerja karyawan.	Ibu. Ayu
16	Rabu, 25 september 2019	Mengikuti polling ke daerah jelbuk dan sekitar nya,	Mengetahui bentuk sosialisasi petugas pajak bumi bangunan pada daerah.	Bpk. Beni
17	Kamis, 26 september 2019	Pindah dari bidang PBB-P2 ke Bidang Pendataan.	Memahami proses pendataan pajak pada badan pendapatan daerah jember.	Ibu. Indah
18	Jumat, 27 september 2019	Foto copy berkas pendataan.	Memahami bentuk surat pendataan pajak.	Ibu. Indah
19	Senin, 30 september 2019	Melayani masyarakat dalam proses pendaftaran pajak.	Bersosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak.	Ibu. Indah

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
20	Selasa, 1 oktober 2019	Mendata serta menyusun laporan pembayaran pajak hotel.	Mengasah kembali mengenai tugas-tugas yang pernah dilakukan sehingga menambah pemahaman mengenai proses pendataan.	Bpk. Imam
21	Rabu, 2 oktober 2019 Ibu. Indah	Berdiskusi dengan kepala bidang 2 mengenai pajak hotel.	Menambah pengetahuan mengenai pajak hotel.	
22	Kamis, 3 oktober 2019	Membuat exel serta menginput data mengenai pemasukan dan pengeluaran dari bidang 2.	Mengetahui input data pemasukan dan pengeluaran.	Ibu. Ayu
23	Jumat, 4 oktober 2019	Menyusun lampiran pendataan pajak.	Mengecek kelengkapan data pendataan dan pendaftaran pajak hotel.	Ibu. Ayu
24	Senin, 07 oktober 2019	Menginput data lembur pegawai.	Lebih memahami kembali mengenai kinerja karyawan.	Bpk. Irfan
25	Selasa, 08 oktober 2019	Melengkapi data lembur karyawan dengan memasukkan data-data baru.	Menambah pengetahuan serta data baru yang dapat saya laporkan dalam pengerjaan tugas akhir.	Ibu. Ayu

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
26	Rabu, 09 oktober 2019 Ibu. Ayu	Menyetorkan data lembur karyawan kepada kepala umum bagian kepegawaian.	Dapat berinteraksi dengan kepala bidang bagian kepegawaian secara umum dan membanun relasi yang baik demi lancarnya saya dalam pengambilan data yang di butuhkan untuk pengerjaan tugas akhir saya.	
27	Kamis, 10 oktober 2019	Berdiskusi kepada salah satu pegawai yang bekerja di bidang 2 mengenai pajak hotel.	Membangun relasi untuk memudahkan saya dalam pengambilan data pajak hotel yang ada pada badan pendapatan daerah jember untuk memenuhi tugas akhir saya.	Bpk. Aziz
28	Jumat, 11 oktober 2019	Melanjutkan diskusi pada hari sebelumnya.	Menambah pemahaman mengenai pajak hotel.	Bpk. Irfan
29	Senin, 14 oktober 2019	Diskusi dengan kepala bidang satu mengenai pajak hotel serta membahas mengenai tugas akhir.	Menambah persiapan saya dalam pelaporn tugas akhir saya.	Bpk. Aziz

No	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
30	Selasa, 15 oktober 2019	Berpamitan kepada seluruh pegawai yang bertugas di bidang 2, memohon maaf atas kekurangan selama melakukan peraktek kerja nyata serta mengucapkan ribuan terimakasih atas segala pelajaran yang telah kami dapat guna mengaplikasikan ilmu dalam bidang perpajakan	Membangun relasi yang baik antara mahasiswa dengan badan pendapatan daerah jember.	Ibu. Indah

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

3.3 Pengumpulan Data

3.3.1 Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk menyusun laporan Tugas Akhir yaitu menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:2), metode kuantitatif adalah metode metode penelitian yang menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka yang dapat diukur, sistematis dan rasional.

3.3.2 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018:104), pengumpulan data dapat menggunakan jenis data primer atau data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dapat dilakukan dengan wawancara.

- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan Tugas Akhir yaitu menurut Sugiono (2017:137).

a. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi literatur guna memperoleh dasar teoritis dalam pemecahan masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari buku-buku, Undang-Undang Perpajakan serta sumber-sumber lainnya.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek peneliti. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

c. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis berdiskusi tentang Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata, prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Self Assesment* yaitu wajib pajak berwenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri, pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Dalam pemungutan pajak hotel terdiri beberpa proses yang harus di lakukan oleh wajib pajak (WP), Pendataan pajak hotel yaitu proses pencatatan ke dalam buku pendataan dan dimasukkan ke dalam situs informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Penetapan pajak hotel merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Pembayaran pajak hotel dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak dan meminta bukti pembayaran melalui bank jatim untuk mendapatkan Surat Setoran Pajak serta melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA) atas pelunasan pajak hotel.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan suatau saran yang mungkin bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, adapun saran tersebut antara lain:

1. Membenahi serta melengkapi fasilitas kantor yang dapat menunjang kinerja pegawai menjadi cepat dan baik.

2. Terus melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan sistem online dengan *Tapping Box* dan prosedur pemungutan pajak hotel, yang saat ini memiliki potensi cukup besar dalam peningkatan pendapatan daerah jember.
3. Meningkatkan kesadaran pengusaha hotel di wilayah Kabupaten Jember akan pentingnya membayar pajak dengan sosialisasi secara rutin kepada pengusaha hotel.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. 2020. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara. <https://www.kompas.com/skola/komentar/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara?page=all>. [Diakses tanggal 1 Januari 2020]
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi. Penelitian Universitas Jember.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 74 Tahun 2017. *Pelaporan Transaksi Pajak Daerah dengan Sistem Online di Kabupaten Jember*. Jember.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. Jember.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018. *Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah*. 31 Desember 2008. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852. Jakarta.
- Siahaan, Marihot. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Erfan. 2015. *Perancangan Hotel Resort Di Kawasan Wisata Rawapening*. Unpand.ac.id, 2.
- Toer, Pramodya Ananta, 2009. *Bumi Manusia*, Yogyakarta: Lentera Dipantara. Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. UPT
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. 19 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125. Jakarta.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat. Kementerian Keuangan. 2016. Pengertian Pajak, Fungsi Pajak dan Jenis-Jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara>. [Diakses tanggal 28 Desember 2019]

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 3090/UN25.1.2/SP/2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

26 Agustus 2019

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jalan Jawa No.72
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.




Wakil Dekan,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

NIP. 196106081988021001

Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

<p>Nomor : 3090/748/35.09.413/2019</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : --</p> <p>Perihal : <u>Persetujuan Tempat Magang</u></p>	<p>Jember, 2 September 2019</p> <p>K e p a d a</p> <p>Yth. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember</p> <p>Di -</p> <p style="text-align: center;">JEMBER</p>
--	---


Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 3090/UN25.1.2/SP/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2.	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3.	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4.	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH
Pembina TK. I
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3203/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 03 September 2019
 Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 3768/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
 N I P : 196103311989021001
 Jabatan : Lektor
 Pangkat, golongan : Penata,III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa No.72 Jember, terhitung mulai tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM -	Program Studi
1	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2	RB Moh Ihwan Nasiruddin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Oktober 2019

 Dekan,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang 3
Asal Univ. : D3 Perpajakan & Isip univ Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGE	SIANG	KETERANGAN		
					IXIN	SAKIT	T.K
	Naiful Hidayah	4 September 2019	af	af			
		5 - - -	sakit	sakit		✓	
		6 - - -	af	af			
		7-8 Sept 2019	libur				
		9 September 2019	af	af			
		10 - - -	af	af			
		11 - - -	af	af			
		12 - - -	af	af			
		13 - - -	af	af			
		14-15 Sept 2019	libur				
		16 September 2019	af	af			
		17 - - -	af	af			
		18 - - -	af	af			
		19 - - -	af	af			
		20 - - -	af	af			
		21-22 Sept 2019	libur				
		23 September 2019	af	af			
		24 - - -	af	af			
		25 - - -	af	af			
		26 - - -	af	af			
		27 - - -	af	af			
		28-29 sept 2019	libur				
		30 - - -	af	af			
		1 Oktober 2019	af	af			
		2 - - -	af	af			
		3 - - -	af	af			
		4 - - -	af	af			
		7 - - -	af	af			
		8 - - -	af	af			
		9 - - -	af	af			
		10 - - -	af	af			
		11 - - -	af	af			
		12 - - -	af	af			
		13 - - -	af	af			

Jember, 2019
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001



Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	A
2	Kemampuan / Kerjasama	81	A
3	Etika	82	A
4	Disiplin	82	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Nurul Hidayah
 NIM : 160903101057
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : SUYANTO, SH
 NIP : 1964010619970310004
 Jabatan : AN. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Sekretaris)
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang



Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1933/888/35.09.413/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
 N I P : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Zulkarnain Maulana	160903101028	Diploma III Perpajakan
2.	RB. Moh. Ihwan Nasirudin	160903101047	Diploma III Perpajakan
3.	Nurul Hidayah	160903101057	Diploma III Perpajakan
4.	Misbachul Munir	160903101007	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 4 September s/d 14 Oktober 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Oktober 2019

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris




SUYANTO, SH

Pembina TK. I
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing

CS Scanned with CamScanner

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 3766/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nurul Hidayah
NIM : 160903101057
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 08 Oktober 2019
Jabatan Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021004

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

d3-Perpajakan 2019

Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736







DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : MURUL HIDAJAH
 NIM : 160902101057
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Pentharak

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
prosedur pendaftaran, pelatihan, penetapan dan
pembayaran pajak hotel.

(bahasa Inggris)

Dosen Pembimbing : YENI PUSPITA, S.E., M.E.


NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	5 Desember 2019	10.30	Bimbingan BAB I	
2	16 Desember 2019	11.00	Bimbingan BAB II	
3	25 Desember 2019	01.00	Bimbingan BAB III	
4	5 Januari 2020	12.30	Bimbingan BAB IV	
5	10 Januari 2020	10.30	Bimbingan BAB V	
6	13 Januari 2020	10.30	revisi dari setiap BAB V	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

CS Scanned with CamScanner

Lampiran 11. SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah) Pajak Hotel

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	LEMBAR I Untuk Wajib Pajak
	SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL (SPTPD - HOTEL)	
KODE PEMBAYARAN : 350901021912260002		
1. Nama Wajib Pajak	:	BENNY SUTEDJO THE
2. NPWPD	:	350920180598
3. Alamat Wajib Pajak	:	JL SENTOT PRAWIRODIRJO 99
4. Nama Usaha	:	HOTEL ASTON/PT. TEDJO CITRA LESTARI
5. NIOP	:	350901022905180053
6. Jenis Hotel	:	BINTANG TIGA
7. Masa Pajak	:	November 2019
8. Nilai Penjualan	:	Rp1.517.834.760,00
9. Jumlah Pajak Terhutang	:	Rp151.783.476,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
10. Fasilitas yang tersedia	:	Kamar pengunjung sebanyak 0 buah
Informasi lain-lain :		
a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : 0 orang /hari		
b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak : 0 orang /hari		
Jember, 9 Januari 2020 Wajib Pajak		
BENNY SUTEDJO THE		
Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.		


Lampiran 13. Form Pendaftaran Subjek Pajak Baru

FORM ISIAN PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH		
1	JENIS WAJIB PAJAK	<small>PRIBADI/BAHAN</small>
2	NIK	<small>(PEMILIK PERUSAHAAN)</small>
3	NAMA WAJIB PAJAK	
4	ALAMAT	
5	RT	
6	RW	
7	PROVINSI	
8	KABUPATEN	
9	KECAMATAN	
10	DESA/KELURAHAN	
11	KODE POS	
12	NOMOR TELPON	
13	EMAIL	
14	USER NAME	
15	PASSWORD	
<p>Jember, SUBYEK PAJAK</p> <p>.....</p> <p>LAMPIRAN:</p> <p>1. FC. KTP</p>		

Lampiran 14. Form pendaftaran Obyek Pajak Baru

FORM ISIAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH HIBURAN		
LOKASI OBYEK PAJAK		
1	KECAMATAN	
2	KELURAHAN	
3	ALAMAT	
4	RT	
5	RW	
DETAIL OBYEK PAJAK		
1	STATUS PAJAK	(TETAP / INSIDENTIL)
2	GOLONGAN / JENIS HIBURAN	
3	NAMA OBYEK PAJAK	
4	TANGGAL PENDATAAN	
5	KETERANGAN BIDANG USAHA	
6	PRODUK USAHA	
7	PENJUALAN KARCIS MESIN	(YA / TIDAK)
8	MENYEDIAKAN KARCIS FREEPASS	(YA / TIDAK)
9	JUMLAH PERTUNJUKAN RATA2 PER HARI	(HARI BIASA)
10	JUMLAH PENGUNJUNG RATA2 PER HARI	(HARI BIASA)
11	JUMLAH PERTUNJUKAN RATA2 PER HARI	(HARI LIBUR)
12	JUMLAH PENGUNJUNG RATA2 PER HARI	(HARI LIBUR)
13	JUMLAH MEJA/MESIN	
14	JUMLAH KAMAR/RUANGAN	
15	MENGADAKAN PEMBUKUAN	(YA / TIDAK)
DATA PERIZINAN		
1	NOMOR IMB	
2	TANGGAL IMB	
3	NOMOR IZIN HIBURAN	
4	TANGGAL IZIN HIBURAN	
KET JENIS HIBURAN		
1	FILM/BIOSKOP	Jember, SUBYEK PAJAK
2	PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI/BUSANA	
3	KARAOKE	
4	BILLIAR	
5	GOLF	
6	PERMAINAN KETANGKASAN	
7	PANTI PIJAT/ REFLEKSI	(.....)
8	MANDI UAP/SPA	
9	PERTANDINGAN OLAHRAGA	

Lampiran 15. Surat Resmi Pendataan Obyek Pajak Baru

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl Jawa No. 72 ☎ (0331)337112 JEMBER


Nomor : 973/ ~~89~~ /35.09.413/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pendataan Obyek Pajak**


Jember, 15 Juli 2019
Kepada,
Yth.Sdr. Pemilik Hotel 91
Perum Milenia
Di-
JEMBER

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa tim pendataan Obyek Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan melaksanakan pendataan di tempat saudara, pada :



Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019
Jam : 10.00 WIB
Acara : Pendataan Obyek Pajak Daerah

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ribut Susanto


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Ir. RUSLAN ABDUL GANI
Pembina Tingkat I
NIP. 19620328 199003 1 004

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bupati Jember (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Kaliwates Jember
3. Sdr. Lurah/Kepala Desa Mangli

Lampiran 16. Berita Acara Pemasangan Tapping Box



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL Jawa No. 72 ☎ (0331) 337112 JEMBER

BERITA ACARA
 PENDATAAN OBYEK PAJAK
 WILAYAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tanggal
 Nomor : 800/...../35.09.413/ tentang Pajak Daerah telah
 dilaksanakan pemasangan Tipping Box;

Nama / Tema : _____

Alamat : _____

Lokasi obyek Pajak : _____

Jenis Pajak : Restoran/ Reklame / PBB P-2 / BPHTB / PPJ Non PLN/ Hotel
 Hiburan/ Air Tanah/ Mineral Bukan Logam/ Parkir

Keterangan : _____

Demikian untuk digunakan sebagaimana perlunya

Wajib Pajak _____ _____	Petugas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
-------------------------------	--

Lampiran 17. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

NO. REKENING	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN				%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
			JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
1	PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.587,577,00	2.899.342.548,115,02	292.688.322.867,94	3.192.000.871.972,86	99,49	(24.871.900.904,04)	DIREKSI	
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	619.190.673.169,00	486.344.286.099,02	57.793.840.947,94	624.137.897.016,86	100,95	4.689.292.557,86	DIREKSI	
4	DAFTAR	139.890.028.000,00	122.862.981.588,24	13.992.437.281,05	138.845.418.829,29	97,64	(2.304.608.170,71)	DIREKSI	
1	Pajak Hotel	2.280.000.000,00	2.217.282.298,03	295.643.005,00	2.472.795.293,00	108,46	192.795.293,00	DIREKSI	
4	Habit Bering Tera	1.703.000.000,00	1.900.691.347,00	55.448.202,00	2.468.099.549,00	144,78	76.099.549,00	DIREKSI	
4	Habit Bering Seta	1.098.000.000,00	1.322.631.406,00	165.528.875,03	1.488.161.284,00	140,99	428.161.284,00	DIREKSI	
4	Habit Malar	19.000.000,00	90.891.960,00	8.821.300,00	99.893.260,00	110,89	8.893.260,00	DIREKSI	
4	Pesanggrahan	3.800.000.000,00	3.821.417.021,00	486.442.388,00	4.308.859.409,00	119,53	706.859.409,00	DIREKSI	
2	Pajak Rezeki	3.300.000.000,00	3.219.641.302,00	300.890.877,00	3.620.732.179,00	106,86	220.732.179,00	DIREKSI	
4	Rezeki	3.090.000.000,00	2.816.694.153,00	247.261.548,00	3.063.855.702,00	100,46	13.855.702,00	DIREKSI	
4	Suzuki Malar	635.000.000,00	1.18.279.771,00	8.332.215,00	128.408.916,00	20,05	(408.891.094,00)	DIREKSI	
4	Cadeng	1.415.000.000,00	2.096.637.785,00	676.082.277,00	2.874.700.072,00	189,02	1.293.700.072,00	DIREKSI	
4	Cadeng	8.390.000.000,00	8.261.349.967,00	1.134.346.518,00	9.395.696.485,00	113,08	1.065.696.485,00	DIREKSI	
3	Pajak Hewan	100.000.000,00	98.236.000,00	6.065.500,00	92.491.500,00	92,45	(7.508.500,00)	DIREKSI	
4	Pengadilan Perikanan/Perahu NCT	235.000.000,00	68.322.500,00	0,00	68.322.500,00	29,08	(166.677.500,00)	DIREKSI	
4	Kezaka	316.800.000,00	219.443.078,30	79.600.072,00	301.443.146,00	95,15	(15.356.854,00)	DIREKSI	
4	Pemaduan Bidad	1.900.000,00	1.360.890,30	0,00	1.160.890,00	23,22	(739.109,00)	DIREKSI	
4	Pemaduan Keangghasan	448.700.000,00	3.200.000,20	0,00	3.200.000,00	215,33	1.700.000,00	DIREKSI	
4	Pajak Buluk	2.000.000,00	28.408.643,00	156.994.200,00	780.043.310,00	198,62	297.343.310,00	DIREKSI	
4	Mandi Ular	1.000.000,00	300.000,00	7.916.550,00	38.372.293,00	1.818,11	34.322.293,00	DIREKSI	
4	Pemerintahan Desa Pagar	50.000.000,00	13.900.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)	DIREKSI	
4	Pajak Rezeki	1.200.000.000,00	1.100.870.477,00	196.726.422,90	1.297.696.899,00	108,13	87.896.899,00	DIREKSI	
4	Rezeki Pagar Bakti/Wadon/Kejora	4.020.000.000,00	2.706.380.234,02	682.076.027,00	3.400.458.591,00	84,59	(619.541.409,00)	DIREKSI	
4	Kan	1.214.250.000,00	860.107.716,00	38.451.948,00	939.599.384,00	97,53	(274.650.616,00)	DIREKSI	
4	Sedahan	750.000,00	67.492.276,00	0,00	67.492.276,00	9,00	(682.507,00)	DIREKSI	
4	Relevan Revidan	15.000.000,00	0,00	1.043.780,00	59.448.328,00	456,31	53.446.548,00	DIREKSI	
4	Pajak Penjualan Atas PT. N	48.000.000.000,00	48.024.205.278,00	4.702.454.698,00	53.596.860.184,00	108,30	4.598.660.184,00	DIREKSI	
4	Pajak Penjualan Atas PT. N	250.000.000,00	241.669.655,00	28.020.273,00	275.679.928,00	110,27	25.679.928,00	DIREKSI	
4	Pajak Penjualan Atas PT. N	49.250.000.000,00	48.191.885.231,00	4.730.674.881,00	53.832.540.112,00	109,30	4.642.540.112,00	DIREKSI	



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jember No. 72 Jember Telp. (0331) 387712 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
SID TANGGAL 31 Desember 2016

Lampiran 18. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
SID TANGGAL 31 Desember 2017

NO. REKENING	URAIAN	TARGET PABPD	Jumlah SID BILAN LALU	REALISASI PENERIMAAN		%	SISA	UNIT KERJA PEMUN
				Jumlah BILAN INI	Jumlah SID BILAN INI			
1	PENDAPATAN DAERAH	3.440.406.991.356,11	3.286.132.138.493,28	193.954.051.891,52	3.480.086.187.384,78	98,30	(60.320.004.001,33)	
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	736.927.109.103,11	613.967.187.724,28	105.256.393.316,52	719.213.581.070,78	97,60	(17.713.528.032,23)	
4.1	HASIL PAJAK DAERAH	160.839.051.620,00	143.992.216.797,30	16.408.274.803,09	160.400.490.400,30	99,73	(438.571.219,70)	
4.1.1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.366.207.143,00	200.765.349,00	2.566.972.492,00	85,57	(433.027.508,00)	BAKEND
4.1.1.01	Hotel Bintang 1-3	300.000.000,00	214.906.283,30	22.474.377,00	237.380.660,30	79,13	(62.619.346,00)	
4.1.1.01.01	Hotel Bintang 3-4	1.600.000.000,00	1.564.748.119,00	164.757.953,00	1.729.506.072,00	109,08	129.506.072,00	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang 1-2	100.000.000,00	72.708.850,00	7.389.500,00	80.098.350,00	80,10	(19.901.650,00)	
4.1.1.01.03	Fasilitas	5.000.000.000,00	4.216.570.395,00	395.327.173,00	4.613.057.568,00	92,28	(386.042.432,00)	
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	4.097.394.473,00	431.284.291,00	4.498.648.734,00	128,53	998.648.734,00	BAKEND
4.1.1.02.01	Restoran	3.200.000.000,00	2.902.412.091,00	244.690.933,00	3.207.303.014,00	100,23	7.303.014,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	600.000.000,00	1.951.745.980,00	4.907.092,00	1.80.655.842,00	28,78	(439.343.558,00)	
4.1.1.02.03	Cafe	2.200.000.000,00	2.833.497.951,00	1.407.212.907,00	4.240.710.856,00	192,76	2.040.710.856,00	
4.1.1.02.05	Catering	8.500.000.000,00	10.019.024.395,00	2.088.292.183,00	12.107.319.249,00	127,45	2.807.319.249,00	
3	Pajak Hiburan	130.000.000,00	117.305.500,00	9.051.500,00	126.357.000,00	97,20	(3.643.000,00)	BAKEND
4.1.1.03	Tontonan Film/teater/teknis/CD	119.000.000,00	69.230.000,00	4.770.000,00	70.000.000,00	59,64	(40.000.000,00)	
4.1.1.03.02	Pengaturan kesenian/teater/film/teknis	400.000.000,00	274.228.730,00	21.905.888,00	296.134.618,00	74,03	(103.865.382,00)	
4.1.1.03.10	Pertunjukan Bioskop	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
4.1.1.03.11	Pertunjukan Seni	3.000.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	28,33	(2.150.000,00)	
4.1.1.03.15	Pertunjukan Kerdasari	750.000.000,00	575.660.000,00	167.440.600,00	743.100.600,00	99,38	(6.899.400,00)	
4.1.1.03.16	Pajak Teater	90.000.000,00	64.131.983,00	6.731.675,00	68.863.658,00	87,33	(10.136.342,00)	
4.1.1.03.17	Manajemen	1.000.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	90,00	(100.000,00)	
4.1.1.03.19	Pertunjukan Ote-Raga	24.000.000,00	77.054.800,00	0,00	77.054.800,00	321,08	53.054.800,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.114.761.823,00	208.899.833,00	1.393.660.856,00	92,24	(116.339.144,00)	
4.1.1.04.01	Pedana Papan/Borden/Visor/Konvensional	3.000.000.000,00	835.656.404,00	87.807.224,00	723.453.628,00	24,12	(2.276.546.372,00)	BAKEND
4.1.1.04.02	Kan	1.200.000.000,00	856.058.930,00	34.975.059,00	691.056.639,00	57,59	(508.964.370,00)	
4.1.1.04.04	Selendang	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	60,00	(2.000.000,00)	
4.1.1.04.05	Pedana Berjalan	60.000.000,00	43.949.940,00	0,00	43.949.940,00	73,25	(16.050.060,00)	
4.1.1.05	Pajak Penerimaan Jalan (PJL)	93.500.000.000,00	63.916.030.334,00	6.072.478.842,00	65.988.509.276,00	110,61	6.488.509.276,00	PT. PAN
4.1.1.05.01	Pajak Penerimaan Jalan PT. PAN	280.000.000,00	157.712.470,00	8.088.720,00	165.800.500,00	66,32	(94.189.470,00)	
4.1.1.05.02	Pajak Penerimaan Jalan Non-PT. PAN	89.780.000.000,00	60.073.742.804,00	6.990.697.062,00	66.154.509.866,00	110,72	6.404.309.866,00	

REVIEW

Lampiran 20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan, dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk diperlukan keikutsertaan masyarakat keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah maka perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara

Lampiran 21. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;

Lampiran 22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

**Lampiran 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

9

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Lampiran 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.07/2018
TENTANG
PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, ketentuan mengenai pedoman Penagihan dan Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 973/10870/SJ tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

**Lampiran 25. Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2017 Tentang Pelaporan
Transaksi Pajak Daerah dengan Sistem Online di Kabupaten Jember**

